

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 9, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 62005

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak : - bahwa dalam rangka operasi modifikasi cuaca tahun 2025, Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2024, Perda No. 7 Tahun 2022, Perda No. 1 Tahun 2024, Perda No. 9 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62026) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; dan Lampiran diubah.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2025.

- 5 hlm.